



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 096-K/PM.II-09/AD/IV/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASEP SAEPUDIN  
Pangkat ,Nrp. : Kopda, 31010545040582  
Jabatan : Ta Kibant  
Kesatuan : Yonif 300/RBK Dam III/Slw  
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 28 Mei 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 300/RBK Dam III/Slw Cianjur.

Terdakwa tidak ditahan

### PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-52/A-52/XII/2014 bulan  
Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera  
Nomor : Kep/309/II/2015 tanggal 26 Februari 2015.

23 Maret 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/K/AD/II-09/III/2015 tanggal  
2015.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/096-K/PM.II-09/AD/IV/2015  
tanggal 7 April 2015

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/096-K/PM.II-09/AD/IV/2015 tanggal 8  
April 2015

Saksi. 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :  
dipanggil a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah  
dihadapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa  
dipersidangan.

c. Surat Dan Yonif 300/RBK Dam III/Slw Nomor : B/268/V/2015 tanggal  
2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa  
karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai  
sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/K/AD/II-09/  
III/2015 tanggal 23 Maret 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan

perkara ini.

3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada  
pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat

(1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : 12 (dua belas) bulan.
- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

b. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengganti absensi atas nama Kopda Asep Saepudin Nrp. 31010545040582, jabatan Ta Kibant Yonif 300/RBK Dam III/Slw yang ditanda tangani Dan Yonif 300/RBK Dam III/Slw Mayor Inf Suharma Zunam S.A.P Nrp. 11980044570376,
- 1 (satu) lembar Surat Ijun Jalan Nomor L SIJ/10/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 atas nama Kopda Asep Saepudin Nrp. 31010545040582, jabatan Ta Kibant Yonif 300/RBK Dam III/Slw,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Kopda Asep Saepudin Nrp. 31010545040582 tanggal 26 November 2014 dari Denpom III/1 Bogor,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonif 300/RBK Dam III/Slw Nomor : B/268/V/2015 tanggal 23 Mei 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 096-K/PM.II-09/AD/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
  2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".
  3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-06/A-06/XI/2014/III/1-1 tanggal 11 November 2014 dan Berita Acara Belum Ditemukan Tersangka tanggal 26 November 2014 dari Denpom III/1 .
  4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali .
  5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Yonif 300/ RBK telah memberikan jawaban sesuai surat Nomor : B/268/V/2015 tanggal 23 Mei 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
  6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
  7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .

8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Ma Yonif 300/RBK Dam III/Slw atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " .

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kopka Asep saepudin) adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Yonif 300/RBK Dam III/Slw dengan pangkat Kopda Nrp. 31010545040582.
- b. Bahwa sejak tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan setelah sebelumnya melaksanakan izin Bermalam (IB) TMT 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 namun kenyataannya sampai sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai masalah keluarganya dan masalah utang piutang.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan anggota, Dan Yonif 300/RBK memerintahkan Saksi-2 (Serda Fiska Jaya Mahendra) bersana staf intel dan beberapa anggota Provost Yonif 300/RBK untuk melakukan pencarian kerumahnya di Asrama Yonif 300/RBK Cianjur, disekitar kota Cianjur, ketempat teman-temannya di Cianjur dan orang tuanya di Garut namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Nivember 2014 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Denpom III/1 Bogor atau selama ± 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Hendrik Dwi Adi  
Pangkat, Nrp. : Serka, 21020186580183  
Jabatan : Bamin Kibant  
Kesatuan : Yonif 300/RBK Dam III/Slw  
Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 22 Januari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 ketika Terdakwa ber dinas di Yonif 300/RBK Dam III/Slw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu sore tanggal 10 Mei 2014 Terdakwa mendapat ijin untuk IB (izin bermalam) ke rumah orang tuanya di Garut dan harus kembali ke kesatuan pada tanggal 11 Mei 2014 namun pada kenyataannya pada saat dilakukan pengecekan apel kembali ijin bermalam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan karena masalah dalam rumah tangganya (pihak mertua selalu ikut campur dalam rumah tangga Terdakwa).
3. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga saya tidak mengetahui keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Saksi bersama Danru Serda Fiska Jaya Mahendra telah berupaya melakukan pencarian kerumahnya di asrama Yonif 300/RBK Cianjur, disekitar wilayah kota Cianjur dan kerumah orang tuanya di Garut namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Saksi-II : Nama lengkap : Fiska Jaya Mahendra  
Pangkat, Nrp. : Serda, 21100049550590  
Jabatan : Danru 2 Ton Montir Kibant  
Kesatuan : Yonif 300/RBK Dam III/Slw  
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 8 Mei 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 ketika Terdakwa berdinis di Yonif 300/RBK Dam III/Slw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai masalah dalam rumah tangganya (pihak mertua selalu ikut campur dalam rumah tangga Terdakwa).
3. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga saya tidak mengetahui keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Dan Yonif 300/RBK memerintahkan Saksi bersama staf intel dan beberapa anggota provost Yonif 300/RBK untuk melakukan pencarian kerumah orang tuanya di

Garut, disekitar kota Cianjur dan ketempat teman-temannya di Cianjur namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena Terdakwa tidak diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hak pelimpahan perkara yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada adn pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Ascara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan

persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

- surat-surat :
- 1 (satu) lembar surat pengganti absensi atas nama Kopda Asep Saepudin Nrp. 31010545040582, jabatan Ta Kibant Yonif 300/RBK Dam III/Slw yang ditanda tangani Dan Yonif 300/RBK Dam III/Slw Mayor Inf Suharma Zunam S.A.P Nrp. 11980044570376,
  - 1 (satu) lembar Surat Ijun Jalan Nomor L SIJ/10/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 atas nama Kopda Asep Saepudin Nrp. 31010545040582, jabatan Ta Kibant Yonif 300/RBK Dam III/Slw,
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Kopda Asep Saepudin Nrp. 31010545040582 tanggal 26 November 2014 dari Denpom III/1 Bogor,
  - 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonif 300/RBK Dam III/Slw Nomor : B/268/V/2015 tanggal 23 Mei 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah setelah menghubungi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Asep Sapudin) adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif di Yonif 300/RBK Dam III/Slw dengan pangkat Kopda Nrp. 31010545040582.
2. Bahwa benar sejak tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan setelah sebelumnya melaksanakan izin Bermalam (IB) TMT 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 namun kenyataannya sampai sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai masalah keluarganya dan masalah utang piutang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa .
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan anggota, Dan Yonif 300/RBK memerintahkan Saksi -2 (Serda Fiska Jaya Mahendra) bersana staf intel dan beberapa anggota Provost Yonif 300/RBK untuk melakukan pencarian kerumahnya di Asrama Yonif 300/RBK Cianjur, disekitar kota Cianjur, ketempat teman-temannya di Cianjur dan orang tuanya di Garut namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Nivember 2014 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari

Denpom III/1 Bogor atau selama ± 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar waktu selama ± 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim Akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang

mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak

hadiran

tanpa ijin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Asep Saepudin dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas aktif Yonif 300/RBK Dam III/Slw dengan pangkat Kopda Nrp. 31010545040582 jabatan Ta Kibant dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

2. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan

yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Nivember 2014 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Denpom III/1 Bogor atau selama ± 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonif 300/RBK Dam III/Slw harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan anggota, Dan Yonif 300/RBK memerintahkan Saksi -2 (Serda Fiska Jaya Mahendra) bersana staf intel dan beberapa anggota Provost Yonif 300/RBK untuk melakukan pencarian kerumahnya di Asrama Yonif 300/RBK Cianjur, disekitar kota Cianjur, ketempat teman-temannya di Cianjur dan orang tuanya di Garut namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan sekarang adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada tahun 2014 tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu “ Dalam waktu damai” telah terpenuhi

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Nivember 2014 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Denpom III/1 Bogor atau selama  $\pm$  199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama  $\pm$  199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berminat menjadi anggota Militer/TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbutan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi kemampuan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbutan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
- 1 (satu) lembar surat pengganti absensi atas nama Kopda Asep Saepudin Nrp. 31010545040582, jabatan Ta Kibant Yonif 300/RBK Dam III/Slw yang ditanda tangani Dan Yonif 300/RBK Dam III/Slw Mayor Inf Suharma Zunam S.A.P Nrp. 11980044570376,  
- 1 (satu) lembar Surat Ijun Jalan Nomor L SIJ/10/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 atas nama Kopda Asep Saepudin Nrp. 31010545040582, jabatan Ta Kibant Yonif 300/RBK Dam III/Slw,  
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Kopda Asep Saepudin Nrp. 31010545040582 tanggal 26 November 2014 dari Denpom III/1 Bogor,  
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonif 300/RBK Dam III/Slw Nomor : B/268/V/2015 tanggal 23 Mei 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan ke -  
lengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang di lakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya Perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ASEP SAEPUDIN KOPDA NRP. 31010545040582 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
- 1 (satu) lembar surat pengganti absensi atas nama Kopda Asep Saepudin Nrp. 31010545040582, jabatan Ta Kibant Yonif 300/RBK Dam III/Slw yang ditanda tangani Dan Yonif 300/RBK Dam III/Slw Mayor Inf Suharma Zunam S.A.P Nrp. 11980044570376,  
- 1 (Satu) lembar Surat Ijun Jalan Nomor L SIJ/10/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 atas nama Kopda Asep Saepudin Nrp. 31010545040582, jabatan Ta Kibant Yonif 300/RBK Dam III/Slw,  
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Kopda Asep Saepudin Nrp. 31010545040582 tanggal 26 November 2014 dari Denpom III/1 Bogor,  
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonif 300/RBK Dam III/Slw Nomor : B/268/V/2015 tanggal 23 Mei 2015 tentang laporan tidak dapat menghadiri Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, SH, MH Letkol Chk NRP. 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH Mayor Chk NRP. 11010005760173, Panitera Dearby T Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Apel Ginting, SH, MH  
Letkol Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota I  
Ttd  
Kus Indrawati, SH, MH  
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II  
Ttd  
Yudi Pranoto Atmojo, SH  
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Panitera  
Ttd  
Dearby T Peginusa, SH  
Kapten Chk NRP. 11030011271278  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Dearby T Peginusa, SH  
Kapten Chk NRP. 11030011271278



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia